



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Pemerintah Daerah yang responsif, transparan dan akuntabel perlu keterlibatan pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pendampingan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 345 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dipandang perlu membentuk Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Donggala;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOMUNIKASI
PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
2. Forum Komunikasi Pendampingan Pembangunan yang selanjutnya disingkat FKPP adalah sekelompok orang yang memiliki keahlian, pengetahuan dan kemampuan berdasarkan pengalaman dan/atau penugasan dalam bidang-bidang tertentu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung dan melakukan pendampingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.
3. Tim Percepatan Pembangunan Daerah adalah kelompok yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah dan/atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk untuk membantu mengimplementasikan hasil kerja FKPP ke dalam program/kegiatan pembangunan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Donggala.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Donggala.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Donggala.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan FKPP adalah dalam rangka memberikan saran/pertimbangan/masukan serta pendampingan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi pembangunan sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan FKPP adalah untuk mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. tata kerja;
- d. masa kerja; dan
- e. pembiayaan.

BAB II KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Keanggotaan FKPP terdiri dari:
 - a. unsur akademisi;
 - b. unsur praktisi;
 - c. unsur media; dan/atau
 - d. unsur masyarakat.
- (2) Keanggotaan FKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Keanggotaan FKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. unsur akademisi berpendidikan paling rendah strata satu (S1) yang mempunyai pengalaman kerja di bidang perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan wilayah, serta memiliki sertifikat/surat keterangan keahlian/ kompetensi/profesi berkenaan dengan bidang tugasnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
- b. unsur praktisi berpendidikan paling rendah strata satu (S1) yang mempunyai pengalaman kerja di bidang administrasi publik dan/atau pemerintahan serta memiliki sertifikat/surat keterangan keahlian/kompetensi/profesi berkenaan dengan bidang tugasnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
- c. unsur media berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau sederajat yang mempunyai pengalaman kerja di bidang komunikasi publik dan/atau media informasi serta memiliki dan dapat menunjukkan sertifikat/surat keterangan keahlian/kompetensi/profesi berkenaan dengan bidang tugasnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; dan
- d. unsur masyarakat berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau sederajat yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang organisasi kemasyarakatan serta memiliki sertifikat/surat keterangan keahlian/kompetensi/profesi berkenaan dengan bidang tugasnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

- (1) FKPP berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) FKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan fungsi

Pasal 7

- (1) FKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam:
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan serta pemecahan masalah secara konseptual terkait hal yang bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi sesuai keahliannya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah agar tepat sasaran; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) FKPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Tim Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas membantu menindaklanjuti dan/atau mengimplementasikan hasil kerja FKPP ke dalam program/kegiatan pembangunan pada perangkat daerah berkenaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Percepatan Pembangunan Daerah wajib melakukan penyelarasan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Tim Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) FKPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis.
- (2) Selain disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FKPP dapat menyampaikan pelaksanaan tugasnya melalui persentasi/pemaparan dihadapan Bupati dan/atau Wakil Bupati terkait hal yang bersifat strategis dan perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun tanpa izin Pemerintah Daerah.

BAB V
MASA KERJA

Pasal 10

- (1) Masa kerja keanggotaan FKPP selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa kerja keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum berakhir masa kerjanya, apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - d. tidak dibutuhkan lagi.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2021 NOMOR 733

Salinan sesuai dengan aslinya :

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, S.H.,M.H

Nip. 19771122 201001 1 003